



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
SMP NEGERI 1 KRAGAN**

Jl. Raya Kragan Rembang 59273 Telp. (0295) 5391342  
Website : smpn1kragan.sch.id , Email : smpnegeri1kragan@gmail.com



Nomor : 400.3.5/ 075/ 2026

Kragan, Mei 2026

Perihal : Pemberitahuan SPMB  
Tahun Ajaran 2026/2027

Kepada:  
Yth. Kepala SD/ MI  
di tempat

Menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Nomor: 400.3.5/0315/2026 tanggal 13 Maret 2026, Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2026/ 2027.

SMP Negeri 1 Kragan akan melaksanakan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/ 2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Persyaratan Umum**

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 01 Juli 2026 dan
2. Persyaratan usia dibuktikan dengan
  - a. Akte Kelahiran, atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala kelurahan/kepala desa atau penjabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
3. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas;
4. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

**B. PROSEDUR PENDAFTARAN**

Pendaftaran Murid Baru SMP Negeri melalui mekanisme daring sebagai berikut :

- 1) Orang tua/wali Murid mendaftar secara daring ke satuan pendidikan SMP;
- 2) Pendaftar pembuka laman **smb.rembangkab.go.id**;
- 3) Melakukan login menggunakan akun user password yang telah diberikan Satuan Pendidikan asal;
- 4) Melengkapi biodata calon Murid Baru;
- 5) Memilih jalur pendaftaran dan memilih satuan pendidikan tujuan;
- 6) Menyimpan dan mencetak tanda bukti pendaftaran
- 7) Menyerahkan bukti pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan ke satuan Pendidikan tujuan pertama untuk diverifikasi;
- 8) Calon murid dapat melihat pemeringkatan secara daring
- 9) Jalur pendaftaran yang dapat dipilih sebagai berikut :
  - a. Jalur Domisili, berkas yang diunggah :
    - Akta Kelahiran.
    - Kartu Keluarga (KK)
    - Pasfoto hitam putih ukuran maksimal 1 Mb dalam bentuk jpg.

- b. Jalur Afirmasi, berkas yang diunggah:
  - Akta Kelahiran.
  - Kartu Keluarga (KK)
  - Kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi keluarga ekonomi tidak mampu (PKH, KIP)
  - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
  - Pas Foto hitam putih ukuran maksimal 1 Mb dalam bentuk jpg;
- c. Jalur perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, berkas yang diunggah:
  - Akta Kelahiran.
  - Kartu Keluarga dan atau Surat keterangan Domisili
  - Surat penugasan dari instansi lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan.
  - Pas Foto hitam putih ukuran maksimal 1 Mb dalam bentuk jpg.
- d. Jalur prestasi, berkas yang diunggah;
  - Akta Kelahiran.
  - Kartu Keluarga (KK)
  - Rapor dan Sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
  - Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dan prestasi akademik dan non akademik;
  - Pas Foto hitam putih ukuran maksimal 1 Mb dalam bentuk jpg;

### **C. JALUR PENERIMAAN MURID BARU**

#### 1) Pendaftaran Penerimaan Murid Baru meliputi:

- a. Jalur Domisili
  - b. Jalur Afirmasi
  - c. Jalur mutasi
  - d. Jalur Prestasi
- a. Jalur Domisili
1. Jalur domisili didasarkan kedekatan jarak tempat tinggal pendaftar dengan satuan pendidikan yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan kartu keluarga minimal 1 tahun. Seleksi jalur Domisili memperhatikan skala prioritas pemenuhan daya tampung dari Wilayah 1 (desa/kelurahan tempat ekolah berada), apabila terdapat sisa kuota diambil dari wilayah 2 (desa/ Kelurahan irisan), dan apabila terdapat sisa kuota lagi akan diambil dan Wilayah.
  2. Persentase dana tampung jalur domisili 50% dan daya tampung sekolah, apabila pendaftar melebihi daya tampung, yang diterima didasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah terdekat. Apabila ada pilihan jarak yang sama dalam wilayah domisili ditetapkan, diprioritaskan usia calon murid yang lebih tua.
- b. Jalur Afirmasi
- Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi :
1. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan kartu keikutsetaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah dalam wilayah domisili.
  2. Penyandang Disabilitas dalam wilayah domisili dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
  3. Persentase jalur Afirmasi adalah 20% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan. Jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB satuan pendidikan yang bersangkutan.

c. Jalur Mutasi

Persentase jalur Mutasi 5% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan:

Jalur ini diperuntukan bagi:

1. Perpindahan domisili karena tugas orang tua/wali dengan bukti :
  - a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali, dan
  - b. Surat keterangan pernah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan poin ; dan
  - c. Calon murid tersebut mendaftar di satuan Pendidikan sesuai dengan wilayah domisili.
2. Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan harus memiliki:
  - a. Surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan
  - b. Kartu keluarga;
  - c. Surat penugasan dari Satuan Pendidikan yang sama dengan calon murid mendaftar, yang menugaskan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

d. Jalur Prestasi

1. Persentase jalur prestasi 25% dari daya tampung sekolah;
2. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan;
  - Rapor
  - Sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
  - Sertifikat/piagam prestasi
3. Jalur Prestasi didasarkan pada gabungan nilai hasil tes Kemampuan Akademik (TKA) dan nilai rata-rata rapor dibuktikan dengan nilai pada 5 (lima) semester terakhir (kelas 4 Semester 1 dan 2, kelas 5 semester dan 2, kelas 6 semester 1). Nilai rapor dan nilai hasil TKA masing-masing mempunyai bobot 50% Hasil gabungan nilai tersebut diperoleh peringkat 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
4. Penghitungan jalur prestasi melalui gabungan nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) diperhitungkan di SPMB dengan skor :
  - Peringkat 1 : 75
  - Peringkat 2 : 60
  - Peringkat 3 : 50
5. Nilai Prestasi Sertifikat/Piagam juara lembaga/kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun pada saat tanggal 8 Juni 2026;
6. Nilai Rata-rata rapor sebagaimana huruf c untuk pendaftar lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat tahun 2025/2026 diperhitungkan dalam skala nilai 0-100
7. Ketentuan terkait Sertifikat/Piagam juara Lomba/Kejuaraan yang dapat dinilai adalah sebagai berikut:
  - a) Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah yang diperoleh pada lembaga/kejuaraan yang diselenggarakan oleh kemendikdasmen. Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, OPD lain (misal: Kemenag)
  - b) Kejuaraan yang diberikan penilaian adalah :
    - a. Sertifikat/piagam juara 1, 2, dan 3 minimal tingkat kabupaten;
    - b. Apabila calon murid baru mempunyai lebih dari satu piagam kejuaraan, maka di ambil piagam dengan nilai skor paling tinggi.
  - c) Lomba/Kejuaraan yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
    1. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
    2. Kompetensi Sains Madrasah ( KSM);

3. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
4. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
5. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN);
6. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
7. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
8. Pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren Nasional (POSPENAS)

d) Besaran nilai sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan adalah sebagai berikut:

No	TINGKAT	JUARA		
		1	2	3
A	BERJENJANG			
1	Juara tingkat kab/kota			
	perorangan	80	60	40
	Beregu/kelompok	60	40	30
2	Juara tingkat Keresidenan			
	Perorangan	100	80	50
	Beregu/kelompok	80	60	40
3	Juara Tingkat Provinsi	Diterima	Diterima	Diterima
4	Juara Tingkat Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
5	Juara Tingkat Internasional	Diterima	Diterima	Diterima

- e) Apabila calon murid mempunyai prestasi akademik dan non akademik maka nilai bisa diakumulasi;
- f) Apabila calon murid mempunyai akumulasi nilai prestasi sama, maka penentuan pemeringkatan didasarkan pada:
  - i. Prioritas usia yang lebih tua
  - ii. Prioritas yang lebih dekat dengan satuan pendidikan.
- g) Apabila jalur prestasi, afirmasi dan jalur mutasi tidak terpenuhi, maka kuota dapat ditambahkan ke jalur domisili

- 2) Jika pendaftar melebihi daya tampung, maka sistem melakukan pemeringkatan calon murid baru dengan pertimbangan :
  - a. Mendahulukan calon murid dengan usia lebih tua
  - b. Kedekatan jarak rumah dengan satuan pendidikan.
- 3) Jika satuan pendidikan belum terpenuhinya daya tampungnya pendaftar kurang dari daya tampung, maka Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang akan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran pada: Kamis – Sabtu, 11-13 Juni 2026.

#### **D. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 3 (tiga) hari pada :

Hari : Senin – Rabu  
 Tanggal : 8 – 10 Juni 2026  
 Pukul : 08.00 – 12.00 WIB

#### **E. VERIFIKASI**

Verifikasi dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, Jum'at dan Sabtu, 11, 12 dan 13 Juni 2026  
 Waktu : pukul 08.00 – 12.00

## F. PENGUMUMAN

Hasil penerimaan calon murid baru ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan pada hari Senin, 15 Juni 2026 pukul 10.00 WIB

## G. DAFTAR ULANG

- a) Calon Murid baru yang dinyatakan diterima, **wajib melakukan daftar ulang;**
- b) Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang di tentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
- c) Daftar ulang dilaksanakan di satuan pendidikan yang menrima calon murid baru yang bersangkutan;
- d) Daftar ulang dilaksanakan pada  
Hari : Rabu - Kamis  
Tanggal : 17 dan 18 Juli 2026  
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB  
Tempat : SMP Negeri 1 Kragan

### Kontak Person / WA SPMB:

- d. Ali Musfikin, S.Pd ( 085200342488)
- e. Taufiq Anwar, S.Kom (082331417533)
- f. Siti Winarsih, S.Pd ( 082138540503 )

Mengetahui  
Kepala SMP N 1 Kragan



Drs. DAHLAN SLAMET  
NIP. 196608111995121002

## Domisili SPMB SMP Negeri 1 Kragan

Satuan Pendidkan	Wilayah Domisili				Jalur Donasi (50%)	Jaluar afirmasi (20%)	Jalur Mutasi (5%)	Jalur Prestasi (25%)
	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Rombel	Jumlah Siswa				
<b>SMPN 1 KRAGAN</b>	Kragan	Kragan	9	288	144	58	15	72
	Tegalmulyo	Kragan						
	Karangharjo	Kragan						
	Karanglincak	Kragan						
	Karanganyar	Kragan						
	Balong Mulyo	Kragan						
	Kebloran	Kragan						
	Tanjungan	Kragan						
	Pandangan Kulon	Kragan						
	Sumbersari	Kragan						